

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Fatwa DSN-MUI *netting* dalam transaksi *forward agreement* pada pasar valuta asing dilarang. Hal ini disebabkan karena harga yang digunakan pada saat *muwā'adah* belum tentu sama pada saat jatuh tempo atau transaksi. Sehingga praktik seperti ini dilarang sebab termasuk dalam kategori menetapkan harga di masa yang akan datang sebagaimana larangan menetapkan keuntungan untuk waktu yang akan datang. *Netting* dalam transaksi *forward agreement* diperbolehkan ketika terjadi percepatan transaksi (*roll back*), perpanjangan transaksi (*roll ever*) dan pembatalan transaksi yang disebabkan oleh perubahan obyek lindung nilai.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, *netting* dalam transaksi *forward agreement* pada pasar valuta asing juga tidak diperbolehkan, hal ini disebabkan:
 - a. Sistem *muqāṣah* atau *netting* termasuk dalam perbuatan menetapkan harga untuk waktu yang akan datang. Hal ini tidak diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah, sebagaimana larangan menetapkan keuntungan pada masa yang akan datang. Khalifah Umar bin Khatab berpendapat, bahwa Islam mewajibkan pemerintah untuk menetapkan harga apabila terjadi penyimpangan dalam pasar yang menyebabkan harga menjadi tidak stabil. Sejalan dengan pendapat Khalifah Umar bin Khatab

adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam malik, yang mana larangan penetapan harga untuk waktu yang akan datang ini sifatnya tidaklah mutlak dilarang. Jika terdapat penyimpangan dalam pasar yang menyebabkan harga tidak stabil, maka pemerintah diperbolehkan menetapkan harga. Ada juga ulama' yang berpendapat bahwa larangan ini bersifat mutlak. Penetapan harga yang dilakukan pemerintah adalah ketidakadilan yang dilarang, karena setiap orang berhak menjual miliknya sesuai yang dia inginkan. Pendapat ini adalah pendapat Imam syafi'i dan Imam Hambali.

- b. Adanya unsur spekulasi. Ketika harga pada saat *muwā'adah dinetting* maka terdapat unsur taruhan. Jika harga kurs pada saat transaksi naik, maka ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Begitu juga sebaliknya, jika ternyata harga pada saat transaksi harga kurs turun, maka ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan.

Dari kesimpulan di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi *forward agreement* dengan *netting* tidak diperbolehkan. Karena termasuk perbuatan menetapkan harga untuk waktu yang akan datang, dan terdapat unsur spekulasi. Transaksi *forward agreement* hanya boleh dilakukan ketika adanya *hājah* dan tidak menggunakan sistem *netting*.

B. Saran

1. Bagi civitas akademika diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan terkait kontrak *futures*, *swap*, dan *option*, secara lebih mendalam.
2. Dalam Transaksi valuta asing sangat rawan sekali terjerumus ke dalam masalah riba. Maka dari itu bagi para pelaku transaksi valuta asing terlebih dahulu harus memahami aturan-aturan serta batasan-batasan syariat yang ada di dalamnya.
3. Bagi para pelaku transaksi lindung nilai jangan menggunakan sistem *netting*, dan transaksi tersebut harus dilakukan ketika ada *hājah*.

